



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 43 /DISNAKER/2024**

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2024-2027**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/458/DISNAKER/2023 tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2023, masa bakti kepengurusan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2023 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga perlu dibentuk ulang forum komunikasi masa bakti tahun 2024-2027;
 - b. bahwa Nama yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti Tahun 2024-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Masa Bakti 2024-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat provinsi;
 - b. membuat data base informasi tentang penyelenggaraan program pemagangan pada perusahaan di wilayah provinsi;
 - c. memberikan informasi peluang pemagangan di perusahaan ditingkat provinsi;
 - d. memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat provinsi;
 - e. melakukan kerja sama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan sektor di bidang penyelenggaraan pemagangan di perusahaan tingkat provinsi;
 - f. melakukan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program pemagangan di tingkat provinsi;
 - g. melakukan sosialisasi dan motivasi kepada sektor dan masyarakat tentang pentingnya program pemagangan tingkat provinsi; dan
 - h. membuat laporan program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di tahun berjalan dan yang akan datang pada saat rakor/paripurna yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pemagangan pada tiap tahun berjalan.
- KETIGA** : Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

PARAF HIERARKIS	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA	B
KEMALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	f


SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Koordinator dan Anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188.44/ 79 /DISNAKER/2024
 TANGGAL : 13 Februari 2024

FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2024 - 2027

NO	NAMA/ JABATAN	INSTANSI/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pembina
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pelindung
3.	Wahyuni, S.Sos	KADIN Provinsi Kep. Bangka Belitung	Koordinator
4.	Yahdi Yusra, S.E	APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Koordinator I
5.	Odink Sepudin	Hotel Belitong Inn Kab. Belitung	Wakil Koordinator II
6.	Wira Purnama, S.T., M.Eng	Kabid Latpentatrans Disnaker Provinsi Kep. Babel	Sekretaris
7.	Arfian Chandra Dinata, S. Kom	LPK Atma Luhur Pangkalpinang	Wakil Sekretaris
8.	Badarudin, S.IP	Instruktur Ahli Muda Disnaker Provinsi Kep. Babel	Bendahara
9.	Hendri Efendi, S.H	Pengantar Kerja Ahli Muda Disnaker Provinsi Kep. Babel	Wakil Bendahara
10.	Rusli Agani	HILLSI Provinsi Kep. Bangka Belitung	Bidang A (Manufaktur dan Fabrikasi)
11.	Hendro Susilo Irawan	LPK Rumah Bahasa Kab. Belitung	Bidang B (Industri Jasa Pariwisata dan Perhotelan)
12.	Pitri Syaprianto, S.E	LPK Ruang Babel Kab. Bangka Tengah	Bidang C (UKM dan Perbankan)

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	R
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMERANGKUAN SETDA	S
KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	f

Pj. GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA